



PUTUSAN

Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap	: SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN
Tempat lahir	: Cirebon
Umur / tanggal lahir	: 25 tahun / 25 April 1993
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dusun Sei Riye, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur.
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Juli 2018 selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

- Penyidik POLRI, sejak tanggal 4 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Juli 2018;
- Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Paser selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Juli 2018 sampai dengan tanggal 1 September 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 18 September 2018;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 17 September 2018 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot, sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya telah diberitahukan namun Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
 - Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
 - Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
 - Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
 - Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan tanggal 26 Nopember 2018, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 158 UURI No. 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ditambah dengan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat berupa exavator Merk Hitachi warna orange Nosin : 533-163Z20, dikembalikan kepada Terdakwa,
 - 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan sirtu, dirampas untuk dimusnahkan,

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

- Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya
Terdakwa memohon keringanan hukuman dan atas permohonan
tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut
Umum, dengan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-97/PASER/08/2018,
tanggal 30 Agustus 2018, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN pada hari Rabu, tanggal
03 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu
dalam tahun 2018 bertempat di Sungai Muru Jalan Pabrik PT. CBSS Dusun Sei
Riye Kec. Kuaro Kabupaten Paser Propinsi Kalimantan Timur atau setidaknya
pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum
Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan
mengadilinya, telah melakukan usaha penambangan tanpa IUP (Izin Usaha
Pertambangan), IPR (Izin Usaha Pertambangan Rakyat) atau IUPK (Izin Usaha
Pertambangan Khusus), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-
cara sebagai berikut :

- Berawal dari Terdakwa berniat ingin melakukan kegiatan penambangan
batu sirtu di areal sungai dekat rumah terdakwa yang terletak di sungai
Muru Jalan Pabrik PT. CBSS Dusun Sei Riye Kec. Kuaro Kabupaten Paser
Propinsi Kalimantan Timur, kemudian terdakwa membeli 1 (satu) unit alat
berat berupa excavator PC 100 merk HITACHI, setelah memiliki alat berat
kemudian terdakwa memerintahkan saksi SUDARTO Bin SAPARI sebagai
operator alat berat dengan upah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu
rupiah) per hari untuk melakukan kegiatan penambangan, kemudian saksi
SUDARTO Bin SAPARI melakukan penambangan dengan diawasi oleh
terdakwa dengan cara alat berat berupa excavator PC 100 merk HITACHI
di bawa masuk ke dalam sungai selanjutnya alat berat tersebut menggali

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batu sirtu dari dalam sungai dan setelah batu didapatkan kemudian batu sirtu diletakkan di pinggir sungai untuk selanjutnya di jual kepada warga masyarakat yang ingin membeli dan apabila masyarakat ingin membeli, maka masyarakat datang dengan membawa dump truk yang di persiapkan sendiri untuk mengangkut batu sirtu tersebut, pada saat terdakwa sedang menunggu pembeli tiba-tiba terdakwa di datangi oleh saksi ABD HIDAYAT HARIS Bin HARIS RUSLAN dan saksi WAHONO Bin PAWIRO TARUNO yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuaro, kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan kegiatan penambangan tersebut, selanjutnya terdakwa diamankan dan anggota kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukkan dokumen/ijin dalam melakukan penambangan (galian C) namun terdakwa menerangkan tidak memiliki dokumen dan tidak memiliki ijin dalam melakukan penambangan sirtu sehingga terdakwa beserta barang bukti yang di temukan di bawa ke kantor kepolisian untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa kegiatan penambangan batu sirtu tersebut telah terdakwa lakukan selama 1 (satu) minggu dan terdakwa menjual batu sirtu tersebut dengan harga Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu dump truck yang berisi 6 (enam) kubik, dari hasil penjualan batu sirtu tersebut terdakwa telah mendapatkan hasil sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan galian C berupa batu dan pasir tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik berupa IUP, IPR maupun IUPK;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "**ABDY HIDAYAT HARIS Bin HARIS RUSLAN**" :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2018, sekira pukul 09.00 Wita di Sungai Muru, Jalan Pabrik PT. CBSS Dusun Sei Riye Kel/Kec Kuaro Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut SUDARTO Bin SAPARI sedang mengendarai 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Hitachi PC 100 warna orange sedang mengerok/menggali batu disekitar sungai;
- Bahwa dalam melakukan penambangan batu dan pasir disekitar sungai tersebut SUDARTO Bin SAPARI menjelaskan bahwa terkait perizinan tidak mengetahui karena hanya disuruh oleh Terdakwa yang tinggal di Dusun Sei Riye, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN diupah oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari;
- Bahwa SUDARTO Bin SAPARI disuruh oleh Terdakwa kemudian tidak jauh dari sekitar lokasi penambangan batu bara tersebut kemudian saksi menemukan Terdakwa dan kemudian mengamankan ke Polsek Kuaro untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangn batu dan pasir tersebut dan 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Hitachi PC 100 warna orange adalah miliknya;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penambangan bebatuan atau sirtu tersebut dilakukan kurang lebih satu minggu dan bebatuan atau sirtu yang sudah terangkut kurang lebih 70 (tujuh puluh) ret dengan menggunakan 5 (lima) unit truck milik pembeli batu dan masih ada saat ini stock sirtu yang berada dipinggir sungai kurang lebih 20 ret;
- Bahwa cara penjualan batu atau sirtu tersebut dengan cara perhitungan kubikasi per satu ret Dum Truck sebanyak 6 (enam) harga Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan harga per kubik Rp 62,500.- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan hingga saat ini telah menjual sebanyak 70 ret dengan nilai harga Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Saksi ke-2 (dua) "**WAHONO Bin PAWIRO TARUNO**" :

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2018, sekira pukul 09.00 Wita di Sungai Muru, Jalan Pabrik PT. CBSS Dusun Sei Riye Kel/Kec Kuaro Kab. Paser Kaltim;
- Bahwa saat melakukan penangkapan tersebut SUDARTO Bin SAPARI sedang mengendarai 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Hitachi PC 100 warna orange sedang mengerok/menggali batu disekitar sungai;
- Bahwa dalam melakukan penambangan batu dan pasir disekitar sungai tersebut SUDARTO Bin SAPARI menjelaskan bahwa terkait perizinan tidak mengetahui karena hanya disuruh oleh Terdakwa yang tinggal di Dusun Sei Riye, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, Kaltim;
- Bahwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN diupah oleh Terdakwa sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) / hari;
- Bahwa SUDARTO Bin SAPARI disuruh oleh Terdakwa kemudian tidak jauh dari sekitar lokasi penambangan batu bara tersebut kemudian saksi

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Terdakwa dan kemudian mengamankan ke Polsek Kuaro untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangn batu dan pasir tersebut dan 1 (satu) unit alat berat Exavator Merk Hitachi PC 100 warna orange adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu dan pasir tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penambangan bebatuan atau sirtu tersebut di lakukan kurang lebih satu minggu dan bebatuan atau sirtu yang sudah terangkut kurang lebih 70 (tujuh puluh) ret dengan menggunakan 5 (lima) unit truck milik pembeli batu dan masih ada saat ini stock sirtu yang berada dipinggir sungai kurang lebih 20 ret;
- Bahwa cara penjualan batu atau sirtu tersebut dengan cara perhitungan kubikasi per satu ret Dum Truck sebanyak 6 (enam) harga Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) denga harga per kubik Rp 62,500.- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan hingga saat ini telah menjual sebanyak 70 ret dengan nilai harga Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah membacakan keterangan Ahli HYACINTHUS WAGIMO, S.H., keterangan Ahli tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara di tingkat Penyidikan, dan atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan bebatuan atau sirtu hanya sendiri saja dan SUDARTO selaku operator;
- Bahwa penambangan bebatuan atau sirtu tersebut di lakukan di sungai yang ada di jalan masuk PT. CBSS Dusun Rie, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki badan usaha atau badan hukum untuk melakukan penambangan bebatuan atau sirtu di sungai tersebut;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan dalam menambang tersebut berupa 1 (satu) unit Eksavator merk Hitchi PC 100 warna orange yang disewa dengan harga Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan dan saksi SUDARTO merupakan operator alat berat di lokasi tambang batu, yang bekerja untuk mengambil batu dari dalam sungai dengan alat berat;
- Bahwa SUDARTO sebagai operator eksavator pekerja harian/cabutan dengan gaji yang di terima saksi SUDARTO sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa penambangan bebatuan atau sirtu tersebut di lakukan kurang lebih satu minggu dan bebatuan atau sirtu yang sudah terangkut kurang lebih 70 (tujuh puluh) ret dengan menggunakan 5 (lima) unit truck milik pembeli batu dan masih ada saat ini stock sirtu yang berada dipinggir sungai kurang lebih 20 ret;
- Bahwa cara penjualan batu atau sirtu tersebut dengan cara perhitungan kubikasi per satu Ret Dum Truck sebanyak 6 (enam) harga Rp 375.000.- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan harga per kubik Rp 62,500.- (enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dan hingga saat ini telah menjual sebanyak 70 ret dengan nilai harga Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembeli dari batu atau sirtu dari hasil penambangan tersebut hanya orang umum saja seperti masyarakat yang membangun rumah dan petani sawit untuk membuat jalan kebun;
- Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan batu sirtu tanpa dilengkapi dengan ijin baik berupa IUP, IUPK, atau IUPR;
- Bahwa dalam melakukan penambangan bebatuan tersebut dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan penambangan bebatuan atau sirtu tersebut semua terdakwa lakukan atas dasar inisiatif terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Merk Hitachi warna orange Nosin : 533-163Z20 dan 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan sirtu;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di sungai Muru, Jalan Pabrik PT. CBSS, Dusun Sei Riye, Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, Terdakwa memerintahkan SUDARTO mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator PC 100 merk HITACHI yang telah disewanya untuk melakukan penambangan pasir sirtu dengan cara alat berat berupa excavator PC 100

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk HITACHI mengeruk batu sirtu dari pinggir sungai dan setelah batu didapatkan kemudian batu sirtu diletakkan di pinggir sungai untuk selanjutnya dijual kepada warga masyarakat yang ingin membeli. Pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli tiba-tiba Terdakwa di datangi oleh Saksi ABDY HIDAYAT HARIS Bin HARIS RUSLAN dan Saksi WAHONO Bin PAWIRO TARUNO yang merupakan anggota kepolisian Polsek Kuaro, kemudian anggota kepolisian langsung menghentikan kegiatan penambangan tersebut;

- Bahwa kegiatan penambangan batu sirtu tersebut telah terdakwa lakukan selama 1 (satu) minggu dan Terdakwa menjual batu sirtu tersebut dengan harga Rp. 375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per satu dump truck yang berisi 6 (enam) kubik, dari hasil penjualan batu sirtu tersebut terdakwa telah mendapatkan hasil sebesar Rp. 26.250.000,- (dua puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan kegiatan pertambangan batu jenis sirtu di Desa Sungai Riye, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar ketentuan dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rumusan dalam Dakwaan Tunggal, yakni melanggar ketentuan dalam 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, maka perbuatan Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur "Setiap orang";
- Unsur "yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

ad. 1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "Setiap orang" adalah unsur Pasal untuk menunjukkan siapa yang melakukan tindak pidana dan subjek hukum yang dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban. Subjek hukum ini dapat berupa "individu" (*naturelijk persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN adalah subjek hukum berupa individu sebagai penyanggah hak dan kewajiban. Terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim, termasuk menjawab pertanyaan Hakim Ketua bahwa ia adalah Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN sebagaimana identitas Terdakwa tersebut termaktub dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedemikian adalah benar dan tidak terdapat kekeliruan mengenai orangnya, bahwa Terdakwa yang dihadapkan dalam perkara ini adalah SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN. Dengan demikian unsur ke-1 (kesatu) "Setiap orang" telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur "yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), atau Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR), atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)";

Menimbang, bahwa Ijin Usaha Pertambangan (IUP) terdiri dari dua tahap, yaitu IUP Eksplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan, dan IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan;

Menimbang bahwa Ijin Usaha Pertambangan di berikan oleh :

- Bupati/walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota,

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari gubernur dan bupati/walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut diatas dihubungkan dengan fakta hukum :

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 3 Juli 2018 sekira pukul 09.00 Wita bertempat di sungai Muru, Jalan Pabrik PT. CBSS, Dusun Sei Riye, Kec. Kuaro, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur, Terdakwa memerintahkan SUDARTO mengoperasikan 1 (satu) unit alat berat berupa excavator PC 100 merk HITACHI yang telah disewanya untuk melakukan penambangan sirtu dengan cara alat berat berupa excavator PC 100 merk HITACHI mengeruk batu sirtu dari pinggir sungai dan setelah batu didapatkan kemudian batu sirtu diletakkan di pinggir sungai untuk selanjutnya dijual kepada warga masyarakat yang ingin membeli;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki IUP, IPR, atau IUPK dalam melakukan kegiatan pertambangan batu jenis sirtu di Desa Sungai Riye, Kec. Kuaro, Kab. Paser, Kalimantan Timur;

maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ke-2 (kedua) telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur dari ketentuan dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang menghapus sifat melawan hukum, ataupun alasan-alasan pemaaf yang menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, serta tidak ditemukannya alasan pembenar dan alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), ATAU IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), ATAU IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)"**, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri dan perbuatan Terdakwa tersebut, lebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan, dan
- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Kabupaten Paser,

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya,

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana, dan
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana kurungan pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahanannya, dan mengingat agar putusan ini mempunyai kepastian agar segera dapat dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat berupa excavator Merk Hitachi warna orange Nosin : 533-163Z20, adalah alat yang disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan pasir batu (sirtu), adalah barang bukti yang tidak mempunyai nilai ekonomis, maka dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, dihubungkan dengan sifat perbuatannya, keadaan-keadaan ketika dilakukan, dan memperhatikan sistem pemidanaan di Indonesia, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan kesalahan Terdakwa dan sesuai dengan rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan dalam 158 Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara serta segala pasal-pasal yang terkait dan terdapat dalam Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum yang lain;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET RIYADI Bin HASANUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MELAKUKAN USAHA PENAMBANGAN TANPA IZIN USAHA PERTAMBANGAN (IUP), ATAU IZIN USAHA PERTAMBANGAN RAKYAT (IPR), ATAU IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS (IUPK)";**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat berupa excavator merek Hitachi warna orange, nomor mesin 533-163Z20, dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 70 (tujuh puluh) lembar nota penjualan pasir batu (sirtu), dirampas untuk dimusnahkan;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 4 Desember 2018 oleh AGUS DARMANTO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ROBY HERMAWAN CITRA, S.H., M.H. dan SULARKO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt. tanggal 17 September 2018, Putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 5 Desember 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh JARMIATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, dengan dihadiri oleh ANDRIS BUDIANTO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Paser dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

ROBY HERMAWAN CITRA, S.H., M.H.

AGUS DARMANTO, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

S U L A R K O, S.H.

Panitera Pengganti,

JARMIATI

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 292/Pid.Sus/2018/PN Tgt.